

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin pelaksanaan hukum disertai dengan rasa demokratis sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan sikap tegas bagi para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia menjadi negara hukum dan bukan sebagai negara kekuasaan. Pada dasarnya hukum mengatur seluruh aspek kehidupan. Terlebih lagi hukum telah ada semenjak seseorang masih di dalam kandungan sampai dengan karena adanya kematian. Hukum memiliki sifat yang abadi dan mengikat bagi setiap orang, baik sebagai individu, kelompok, masyarakat maupun bangsa. Sebagaimana terdapat adagium dimana ada masyarakat di situ ada hukum *Ubi societas ibi ius*, maka dalam hal ini hukum saat ini menjadi strategis serta dominan bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi suatu negara. Hukum dalam melaksanakan sistem tentunya dapat diwujudkan dengan baik bilamana peran serta fungsinya dapat berperan dengan adanya instrument pelaksanaannya yang disertai dengan tindakan kewenangan yang dimiliki dalam proses penegakan hukum.

Adagium lainnya yang menyatakan *Potentia debet sequi iustitiam, non antecedere* (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Hukum tentunya berperan dan berfungsi dalam membatasi kekuasaan negara khususnya pada tindakan sewenang – wenang terhadap individu, kelompok, dan masyarakat. Karena tujuan dari adanya hukum untuk mengatur kekuasaan supaya diberikan

untuk kebaikan publik dan kekuasaan yang diikuti dengan rasa keadilan, bukan sebaliknya. Sehingga untuk mewujudkan hukum sebagai keadilan maka setiap tindakan negara berpedoman terhadap asas legalitas.

Terdapat tiga syarat yang terkandung dalam prinsip legalitas. Pertama, setiap aturan hukum haruslah dibuat secara tertulis (*Lex scripta*). Kedua, setiap aturan hukum harus jelas pengaturannya tidak ambigu (*Lex Certa*). Ketiga, setiap aturan hukum haruslah ketat, dalam artian tidak boleh berlaku surut (*Lex praevia*). Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka norma – norma hukum yang berlaku saat ini disertai dengan peraturan perundang – undangan dan aparaturnya penegak hukum tentunya memiliki peran sebagai seorang yang profesional, berintegritas, kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian dan keberanian moral dengan didukung sarana dan prasarana hukum.

Kejaksaan telah menempati kedudukan posisi penting dalam sistem tatanan ketatanegaraan Indonesia. Sejarah menyebutkan keberadaan Kejaksaan telah ada dimulai pada saat zaman Kerajaan Majapahit. Dimana pada masa itu terdapat beberapa jabatan yang dapat kita kenal dengan istilah *Dhyaksa*, *Adhyaksa*, dan *Dharmayaksa*. Pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit dikenal sebagai *Dhyaksa*. Dia adalah seorang hakim yang memimpin dan menyelesaikan persoalan di pengadilan. Jabatan dikuasai oleh salah satu sosok yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan aturan hukum, yakni Gajah Mada. Posisi Gajah Mada tersebut dalam tugasnya pada masa itu dianggap sebagai representasi alat negara atau wakil dari raja, sehingga kedudukan dari Kejaksaan pun telah lama memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan (Marzina & Perangin-angin, 2022, hal. 2).

Lembaga atau institusi publik tentu memiliki rasa tanggung jawab sebagaimana undang – undang telah mengatur. Adapun ketentuan peraturan perundangan yang menyebutkan keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas adalah bagian dan asas umum penyelenggaraan negara. Kejaksaan adalah bagian integral dalam sistem penyelenggaraan negara dan menjalankan fungsinya untuk melaksanakan asas – asas tersebut. Bilamana asas- asas yang dimuat dalam peraturan perundangan dapat dijalankan dengan baik oleh Kejaksaan, dapat memungkinkan bagi masyarakat untuk mengakses lembaga tersebut dan meningkatkan kredibilitas Kejaksaan di mata masyarakat.

Undang - Undang Kejaksaan telah menguatkan konsep tentang Kejaksaan yaitu sebagai cabang dari eksekutif. Dalam konsiderannya undang – undang tersebut tidak menyebutkan bahwa Kejaksaan digunakan sebagai alat negara melainkan sebagai lembaga pemerintahan atau institusi publik yang di dalam pelaksanaannya didasari pada penuntutan dalam struktur kekuasaan lembaga penegak hukum (Maringka, 2022, hal. 21). Dengan demikian perubahan terminologi dari yang sebelumnya yaitu Kejaksaan sebagai “alat negara” menjadi “lembaga pemerintahan’ terdapat kesesuaian pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan

Peran strategis Kejaksaan sebagai penyelenggara negara dan sebagai alat penegak hukum tentu memiliki posisi penting dalam kerangka sistem hukum, khususnya dalam menjalankan tugasnya yang mencakup sebagai penyidik, penuntut, pemeriksaan dalam persidangan, dan pelaksana dari putusan pengadilan (eksekusi). Dari pembagian tugas tersebut dapat dikatakan bahwa Kejaksaan

identik dalam ranah sistem peradilan pidana dan tentunya mencakup pada bidang peranan lainnya dan kewenangan khusus sebagaimana dalam UU Kejaksaan dan keberadaannya sebagai aparat penegak hukum mampu mengemban dan melaksanakan fungsi tugasnya dalam penyelenggaraan negara.

Kejaksaan sebagai alat penegakan hukum tentu memiliki tugas pokok sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (6a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan lain pun yang menyebutkan tugas Jaksa yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang – undang“.

Kedudukan seorang Jaksa yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini ialah Penuntut umum atau dikenal sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melakukan tugas bidangnya dalam penuntutan dan menjalankan pelaksanaan putusan eksekusi. Hal itu menegaskan satu – satunya aparat penegak hukum yakni Kejaksaan yang memainkan peran penting sebagai penegak hukum terutama pada bidang hukum pidana. Sebagai aparat penegak hukum tentunya Jaksa harus mampu memiliki kewenangan yang independent dalam menjalankan tugasnya serta terbebas dari berbagai intervensi atau pengaruh

kekuasaan lain maupun dari pengaruh kekuasaan pemerintah (Viswandro et al., 2018, hal. 79).

Kejaksaan pada umumnya hanya berfokus pada sistem peradilan pidana dan tidak jarang bahwa Kejaksaan lebih identik dengan peran JPU yang menjalankan tugasnya bertindak dalam melakukan penuntutan. Oleh karena melekatnya fungsi penuntutan tersebut terhadap Jaksa memberikan kedudukan yang mutlak terhadap JPU untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi, pada dasarnya Kejaksaan tidak hanya berperan dalam sistem peradilan pidana saja dan tidak hanya sebagai penuntut umum, diluar itu peranan Kejaksaan memiliki peran lain yang berpengaruh yaitu pada ranah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN).

Peran Kejaksaan selain pada bidang hukum perdata telah ada sejak tahun 1992 pada zaman Hindia Belanda dalam Staatsblaad 1922 No. 522 yang menyebutkan Kejaksaan merupakan wakil negara dalam Hukum Acara Perdata yang bertindak untuk mewakili pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas Jaksa. Sehingga, selanjutnya dikenal saat ini istilah (JPN) atau Jaksa Pengacara Negara di dalam ranah Keperdataan dan TUN. Kejaksaan pada ranah perdata dan TUN telah disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan, di bidang perdata dan TUN kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kewenangan tersebut diberikan untuk melakukan tindakan penindakan dan pencegahan yang menyangkut kepentingan masyarakat khususnya pada ranah keperdataan. Adapun ketentuan tersebut ialah tidak lain adanya kebutuhan pemerintah, di satu sisi kegiatan yang dilakukan bersifat publik karena kejaksaan

merupakan institusi publik, namun dalam keperdataan oleh pemerintah dimanfaatkan sebagai badan hukum yang membutuhkan kuasa untuk mewakili. Sehingga hal tersebut diperankan oleh kejaksaan untuk memenuhi tugasnya dalam mewakili urusan kepentingan pemerintah.

Keberadaan Jaksa sebagai pengacara negara telah diatur untuk pertama kalinya dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian JPN sendiri ialah Jaksa dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau TUN. Adapun penyebutan pengacara dalam ini, tentu akan merujuk kepada istilah Advokat. Namun, penyebutan pengacara dalam hal ini berbeda antara Jaksa sebagai pengacara negara dengan Advokat sebagai pengacara pada umumnya. Advokat yang kita kenal pada umumnya bersifat personal sedangkan jaksa sebagai pengacara ialah diperuntukan untuk atas nama negara maupun pemerintah dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang merupakan syarat seorang jaksa untuk mewakili kepentingan baik itu negara atau pemerintah di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa untuk diangkat sebagai advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Namun, bila dikaitkan dengan Jaksa sebagai pengacara negara adalah sebagai pegawai negeri sipil yang mana bila dihubungkan terikat dengan klausula tersebut. Akan tetapi, peran Jaksa sebagai pengacara negara diberikan dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Khusus yang mana telah diatur bahwa Jaksa dapat menjadi kuasa hukum dari negara atau pemerintah

dan menjadi pihak pada perkara perdata sebagaimana telah dipertegas dalam UU Kejaksaan baik peraturan terdahulu maupun perubahan dan yang berlaku saat ini. Sehingga dalam hal ini sebutan Jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat dikatakan tunduk dan terikat oleh UU Advokat. Tidak ada pertentangan antara UU Kejaksaan dan UU Advokat. Sehingga UU Kejaksaan bersifat *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya UU Kejaksaan dapat mengesampingkan UU Advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai JPN.

Terdapat kasus Kejaksaan mengenai kedudukan JPN dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini diangkat dari Putusan pengadilan dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN.blb. dimana dalam posisi kasus ini LS dan BT (Penggugat) dan Para ahli waris AB (Tergugat 1) dan Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 2) serta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Turut Tergugat). LS dan BT (Penggugat) melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 2) beserta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Turut Tergugat), dimulai ketika LS dan BT (Penggugat) menarik Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Turut Tergugat) dalam hal adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 2) sebagaimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh BPN yakni menerbitkan sertifikat hak milik di atas Tanah Negara.

Diketahui LS dan BT (Penggugat) mengklaim perbuatan Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 2) dalam menerbitkan sertifikat hak milik merupakan suatu hubungan itikad tidak baik antara Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 2) dengan LS dan BT (Penggugat). Dimana sertifikat hak milik tersebut terbit di atas Tanah

Negara dan menurut LS dan BT (Penggugat) dengan penerbitan sertifikat tersebut diperoleh dari suatu perbuatan hukum dan menurut LS dan BT (Penggugat) perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, karena adanya kerugian yang dirasa oleh LS dan BT (Penggugat), maka LS dan BT (Penggugat) mengambil langkah yakni ditariknya pihak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Turut Tergugat) sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah sehubungan dengan telah terjadinya indikasi kerugian negara yang dimaksud oleh Penggugat.

Terhadap putusan tersebut, jawaban dari pada (Turut Tergugat) mengajukan eksepsi mengenai gugatan yang keliru pihak ditariknya sebagai Turut Tergugat. Menurutnya apakah suatu keharusan bagi penggugat untuk menarik pihak Kejagung beserta Kejati Jawa Barat sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara dan apakah tanpa menggugat Kejagung beserta Kejati Jawa Barat gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap?. Terlebih mengenai objek perkara terhadap kerugian negara, apakah tanah negara yang dimaksud merupakan tanah bagian dari Kejaksaan ?. Jawaban pernyataan tersebut menyatakan bahwa Kejagung dengan Kejati Jawa Barat tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara a quo baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga harus ditarik Penggugat sebagai pihak meskipun hanya sebagai Turut Tergugat. Namun, terhadap gugatan tersebut dalam putusan akhir oleh hakim diputus dengan *Ne Bis In Idem*. Karena hakim menilai dan mengetahui bahwa apa yang penggugat ajukan dalam gugatan telah ada putusan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini hakim tidak membahas lebih lanjut mengenai



gugatan pokok perkara maupun keberadaan Kejaksaan dalam gugatan tersebut yang ditarik sebagai pihak.

Peneliti mengamati kasus tersebut terhadap keberaan Kejaksaan dalam hal ini sebagai institusi publik yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut yang diwakili oleh JPN. Kedudukan Jaksa menjadi penentu dalam keberadaan pada perkara, khususnya pada perkara perdata. Kedudukan seseorang untuk terlibat dalam proses berperkara, tentu memiliki subjek hukum yang mana diatur di dalam undang – undang untuk berada pada proses berperkara di pengadilan. Dalam hal ini peneliti melihat apakah posisi kejaksaan yang ditarik merupakan subjek hukum sebagai pihak biasa atau justru mewakili negara atau pemerintah.

Keberadaan Kejaksaan khususnya dalam pada praktik, tugas dan kewenangan di bidang keperdataan masih menghadapi beberapa permasalahan salah satunya seperti peneliti yang meneliti kasus ini. *Pertama*, kewenangan Jaksa untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat, tetapi pelaksanaannya harus melindungi kepentingan rakyat dan negara. Namun, pada kasus yang peniliti teliti seperti gugatan warga negara terhadap pemerintah, konflik kepentingan bisa terjadi dan mempertanyakan integritas lembaga Kejaksaan. *Kedua*, peran aktif dan pasif Jaksa dalam menangani perkara perdata juga menimbulkan masalah, di mana sifat pasif Jaksa terlihat dalam adanya Surat Kuasa Khusus yang membatasi kewenangan Jaksa dalam menangani kasus. Hal ini membuat peran Jaksa tidak efektif dan terbatas dalam menangani perkara perdata yang diajukan terhadap instansi pemerintah.

Istilah Turut Tergugat telah sering digunakan dalam proses perkara di pengadilan. Hal tersebut diperlukan untuk memasukan pihak tertentu dalam suatu gugatan, walaupun pada dasarnya pihak tersebut tidak memiliki hubungan dengan kasus dan tidak seharusnya untuk bertanggung jawab, namun disatu sisi keberadaan pihak turut tergugat inilah yang bisa menyebabkan gugatan kurang (*plurium litis consortium*). Pada prakteknya turut tergugat selalu merujuk pada orang yang tidak memiliki barang yang dipersengketakan dan tidak memiliki kewajiban untuk bertindak, tetapi harus di ikutsertakan dalam gugatan demi kelengkapan atau hanya sekedar tunduk dan taat pada putusan pengadilan. Namun disisi lain juga perlu mengkaji apakah ada kepentingan yang nyata baik secara substansial maupun formil bagi mereka yang dianggap sebagai turut tergugat (Sutantio et al., 2022, hal. 2).

Penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang timbul mengenai wewenang Jaksa, khususnya dalam bidang hukum perdata. Dimana dalam praktiknya di lapangan justru ditemukan ketidakefektifan serta ketidaksinkronan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai problem kewenangan dan peranan JPN dalam melakukan penanganan perkara di bidang keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Adapun peneliti telah menguraikan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul:

**“PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI GUGATAN PERBUATAN**

## **MELAWAN HUKUM DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN”**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengenai Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata?
2. Bagaimana kedudukan Kejagung dan Kejati Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat dalam mewakili negara pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai pihak Turut Tergugat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis penerapan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengenai peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.
2. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis kedudukan Kejagung dan Kejati Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat dalam mewakili negara pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum.
3. Untuk mengetahui, meneliti, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai pihak Turut Tergugat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan pemahaman khususnya sebagai pengetahuan yang lebih baik tentang peran dan kedudukan dari JPN yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di dalam instansi Kejaksaan serta memberikan referensi sebagai pijakan dalam penelitian – penelitian selanjutnya dan sebagai sumber manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum selanjutnya di masa sekarang dan masa mendatang, khususnya mengenai bidang hukum acara perdata; dan

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi praktisi hukum khususnya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan guna penyempurnaan peran pada hukum perdata dan TUN terkait adanya legalitas dan fungsi serta tugas Jaksa Pengacara Negara dalam beracara.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat melatih dan meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa dalam menganalisis dan mengkaji penerapan teori dan peraturan yang berlaku. Dari adanya penelitian ini harapan penulis bagi mahasiswa yang membaca dapat wawasan yang baru dan membuka pikiran yang lebih dalam hal mengetahui dan memahami eksistensi JPN terutama menyelesaikan penyelesaian di perkara perdata.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sistem tatanan ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan telah memiliki kedudukan posisi penting dan strategis dimana merujuk pada organisasi negara yang disusun dengan struktur hukum yang mengatur pelaksanaannya didasarkan pada Undang – Undang peraturan turnunannya. Sistem ini terdiri dari susbtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Sehingga pada dasarnya sistem ketatanegaran pada negara telah diatur secara konstitusi sebagaimana tertuang di dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya.

Terlebih Kejaksaan juga menunjukkan bahwa posisinya merupakan bagian integral dalam sistem hukum khususnya sebagai aparatur penegak hukum. Penggunaan tindakan hukum dalam aparatur hukum berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dalam masyarakat serta diartikan bahwa hukum melakukan pembatasan dan melakukan pengaturan terhadap masyarakat. Artinya hukum mempunyai fungsi memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku dalam bermasyarakat apabila terindikasi tidak sejalan dan melanggar dari peraturan hukum (Sasongko, 2022, hal. 9).

Tugas serta kewenangan dari pada Kejaksaan dimuat di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 dalam UU Kejaksaan. Oleh karenanya, Kejaksaan menjadi lembaga pemerintah dalam menjankan fungsi pemerintahan guna mencapai keadilan serta pelaksanaannya telah disesuaikan dengan lingkup kewenangannya. Kejaksaan sebagai lembaga negara tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, melainkan mempunyai peran yang andil dalam lembaga negara yang meliputi bidang perdata dan TUN. Pasal 30 ayat (2)

menyatakan, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tentang Kejaksaan dalam Pasal 18 ayat (1) juga menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun dalam UU Kejaksaan tidak menjelaskan secara detail mengenai definisi Jaksa Pengacara Negara kemudian fungsi Jaksa sebagai pengacara negara, namun terdapat makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus yang memiliki arti dan kaitannya dengan seorang pengacara dalam hal ialah JPN (Hapsari & Sugama, 2019, hal. 3).

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang memiliki kewenangan khusus untuk bertindak atas nama negara dan atau pemerintah dalam urusan perkara perdata dan TUN. Dalam perannya JPN melakukan upaya penegakan hukum serta memberikan bantuan hukum. Pemberian pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya, dan memberikan layanan hukum dalam bidang perdata dan TUN berdasarkan surat perintah (Wahyu Donri Tinambunan, 2022, hal. 12). Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa baik sebagai pihak yang menggugat atau pihak yang digugat. Pada praktiknya tidak terbatas pada pemberian pertimbangan hukum atau membela kepentingan negara atau pemerintah, akan tetapi mengedepankan kepentingan masyarakat. Sehingga

kejaksaan bertindak sebagai kuasa bila diberikan Surat Kuasa Khusus untuk menangani urusan bidang perdata dan TUN.

Jaksa menjalankan tugas pada bidang perdata dan TUN berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN, yang menyatakan:

“Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.”

Aturan lain mengenai peran dan tugas lain diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

“Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.”

“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”

Telah dijelaskan sebelumnya, dalam menjalankan kewenangannya tersebut hanya Jaksa yang memiliki jabatan tertentu untuk memiliki kewenangan kompetensi khusus pada bidang hukum perdata dan TUN. Untuk itu sangat

penting untuk menentukan Jaksa yang mampu bertindak pada bidang perdata dan TUN haruslah menguasai mengenai hukum perdata materil dan formil. Terlebih dalam hal kewenangan atas gugatan ke pengadilan, sangatlah penting untuk menentukan peran setiap pihak yang bersengketa di pengadilan dimana memiliki kedudukan serta kewenangan seorang Jaksa dalam menangani perkara tersebut.

Penelitian ini berfokus pada penerapan dari pada Pasal 30 ayat (2) dalam UU Kejaksaan yang terdapat permasalahan dalam praktik di lapangan mengenai kedudukan dan kewenangan dari JPN pada salah satu kasus. Dalam UU Kejaksaan tidak menjelaskan secara detail mengenai fungsi Jaksa sebagai pengacara negara, tetapi makna yang terkandung dalam kata Kuasa Khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam hal ini adalah JPN. Walaupun telah diatur bahwasanya JPN mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan bidang perdata dan TUN, tentunya perlu memperhatikan pentingnya mempunyai kepentingan materil dan kepentingan formil yang menarik pihak Kejagung dan Kejati Jawa Barat dalam uraian kasus yang telah dijelaskan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) didefinisikan sebagai perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dan tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada individu lain karena kesalahan pelaku, maka pelaku tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang



timbul. Jika suatu tindakan melanggar perbuatan melawan hukum, bilamana memenuhi unsur – unsur yang meliputi (Sari, 2020, hal. 15):

- a. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata ini, bahwa tiap tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain melanggar hukum dan mengharuskan individ tersebut mengganti kerurugian dan bertanggung jawab akibat tindakanya. Suatu tuntutan perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan harus mampu membuktikan semua unsur yang terkandung, apakah tindakannya yang melanggar hukum, terdapatnya perbuatan sendiri yang menyebabkan kesalahan, kerugian yang disebabkan perbuatan orang tersebut, dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan tersebut.

Melihat kasus maka hal ini berhubungan dengan *Fundamentum Petendi*. *Fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan. Mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugatan, muncul dua teori yaitu (Yahya Harahap, 2014, hal. 60) :

- a. *Substantierings theorie*, yaitu dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga

harus menjelaskan fakta – fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

- b. *Individualisering theorie*, yaitu menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Berdasarkan hukum acara, dua teori tersebut digabungkan dan tidak dapat dipisah. Penggabungan kedua teori tersebut dalam rumusan suatu gugatan, untuk menghindari rumusan gugatan yang kabur atau *obscuur libel*. Sehingga suatu *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- a. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*). Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
- 1) Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
  - 2) Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa
- b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*). Memuat penjelasan pernyataan mengenai :
- 1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat
  - 2) Atau penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat.

Penggunaan istilah “Turut Tergugat” mengacu pada seseorang yang tidak memiliki kendali atas subjek sengketa atau tidak memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu, namun tetap tunduk pada keputusan pengadilan pengadilan karena tidak melakukan sesuatu (perbuatan) (Sutantio et al., 2022, hal. 2). Kemudian menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”. Dengan kata lain Turut Tergugat sebenarnya adalah pelengkap gugatan saja, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Sehingga pada proses persidangan, posisi dari Turut Tergugat adalah cukup hadir dan menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.

Perlu dipahami kembali bahwa berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan hal ini bersingungan dengan adanya indikasi kerugian negara yang merupakan alasan penggugat menarik pihak Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Walaupun memang betul Kejaksaan terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara tersebut menggunakan instrumen perdata. Namun penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini ada dengan dua cara, yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah dalam hal kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena

jabatan, sehingga tidak memerlukan surat kuasa khusus pasal 123 ayat 2 HIR, misalnya Kejaksaan melakukan gugatan uang pengganti atas pengadilan dalam perkara korupsi. Sedangkan Pasif adalah sebagaimana diisyaratkan pada pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan baru bisa bertindak dalam bidang perdata bila mendapat Surat Kuasa Khusus. Dalam hal ini Surat Kuasa Khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 45-46, huruf e poin 5 bahwa, Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan/Pejabat TUN hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Disisi lain tugas pokok tersebut tidak hanya terbatas pada penyelamatan aset-aset negara, akan tetapi meliputi semua kepentingan badan/pejabat TUN termasuk mempertahankan produk hukum yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan Badan/pejabat TUN meskipun objeknya adalah aset orang perorangan.

Kedudukan dari pada JPN adalah hanya terbatas pada mewakili urusan negara atau pemerintah yang di dalam pelaksanaan tidak saja memberikan pertimbangan hukum tetapi juga membela kepentingan negara atau pemerintah. Walaupun diatur mengenai kerugian negara tersebut dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset bahwa mengenai kewajiban pelaksanaanya mengenai pemulihan kerugian di bawah kewenangan *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney generalij*),. Pemulihan kerugian yang dialami oleh korban

(negara, perseorangan, korporasi, lembaga, atau pihak lainnya) akibat perbuatan pidana, tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, berada dibawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti mengacu beberapa asas – asas hukum acara perdata yang menggambarkan pada kasus penelitian yang dibahas, diantaranya :

1. Asas Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)

Asas persamaan dihadapan hukum menyatakan setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Dalam hal ini pemerintah sebagai negara hukum tidak boleh memberikan hak keistimewaan kepada pihak – pihak tertentu atau mereka yang memiliki kedudukan tertentu. Sehingga, setiap orang harus diperlakukan secara universal dan adil bagi semua orang, tak terkecuali lembaga pemerintah terutama lembaga penegak hukum yang secara konstitusional terikat dengan prinsip keadilan yang harus dilaksanakan secara efektif.

2. Asas Hakim Mengadili Kedua Belah Pihak (*Horen Van Beide Partijen*)

Prinsip kesetaraan juga dikenal sebagai "*audi et alteram partem*" bahwa setiap para pihak memiliki hak yang sama untuk didengar oleh hakim, sehingga dalam mempertimbangkan menghasilkan keputusan adil. Hakim tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak saja dan menerima keterangan pihak lain, seharusnya setiap pihak memiliki kesempatan untuk didengarkan dan memberikan keterangannya.

### 3. Asas Persona standi in judicio

Asas ini " *legitima persona standi in judicio* " dan " *point d'interet, point d'action* " menunjukkan bagaimana kerberlakuan asas tersebut dapat mempengaruhi proses beracara di pengadilan. Bahwa setiap seseorang yang mengajukan tuntutan hak, memiliki kedudukan dan kapasitas untuk bertindak. Dengan kata lain orang yang memiliki kapasitas dalam pengadilan adalah orang memiliki wewenang dalam perngadilan dan setiap masing – masing pihak memiliki kepentingan yang cukup, sehingga proses persidangan di pengadilan dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Teori Kewenangan (*Applied Theory*)

Mengacu pada literatur baik pada ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*) (Budiardjo, 2003, hal. 35)

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah

kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public (Hadjon, 1997, hal. 1)

Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki atau mempunyai suatu tindakan. Kewenangan juga melibatkan antara hak dan tanggung jawab yang terkait dengan adanya suatu tindakan. Kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang mengacu pada tindakan yang ditujukan menimbulkan akibat hukum, meliputi kebebasan untuk melakukan suatu atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menunjuk pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut.

Kekuasaan tidak identik dengan wewenang, karena kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Namun, antara wewenang dan kekuasaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kekuasaan selalu ada kewenangan, dan kewenangan membutuhkan kekuasaan. Dalam konteks negara hukum, wewenang pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hanya dapat diberikan melalui Undang-Undang, dimana pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah, tidak hanya kepada lembaga pemerintah, tetapi juga kepada para pegawai atau badan khusus.

Kewenangan berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam pengertiannya mengarah kepada subjek atau orang yang melakukan

penegakan hukum, dan setiap penegak hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan aparat penegak hukum, kita tahu bahwa Kejaksaan merupakan institusi public atau lembaga pemerintah merupakan salah satu lembaga kekuasaan yang penting yang melaksanakan wewenang di bidang penuntutan.

UU Kejaksaan mengatur mengenai lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak saja memiliki kewenangan sebagai penuntut umum akan tetapi kewenangan lain yang diatur yakni menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat perdata maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, jaksa memiliki dua peran yang berbeda dalam tugasnya, yaitu sebagai JPN dan JPU.

Mengenai tugas dan wewenang Jakasa di bidang perdata dan TUN ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan. Untuk itu Jaksa diberikan kuasa untuk beracara didalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara. Kewenangan Kejaksaan dalam hal keperdataan dan tata usaha Negara berdasarkan pemberian Surat Kuasa Khusus dari lembaga Negara dan pemerintahan Kejaksaan memiliki kewenangan bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan pemerintah yaitu selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



## 2. Teori Keadilan

Konsep adil mengandung makna bahwa setiap tindakan dan keputusan didasari pada norma-norma yang berlaku. Keadilan merupakan konsep yang relative, artinya apa yang dianggap adil bagi satu individu tidak mungkin dianggap sebagai keadilan bagi individu lainnya. Keyakinan bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang adil maka harus sesuai dengan kepentingan umum dan mempertimbangkan standar keadilan yang diterima secara luas.

Di Indonesia, kita dapat menemukan konsep keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai fondasi negara. Dimana nilai keadilan tersebut diatur dalam sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang diharapkan atau diwujudkan ialah memperkuat esensi kemanusiaan. Karena konsep keadilan berhubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri dan antara manusia dengan sesamanya, baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut John Rawls, keadilan adalah nilai keutamaan yang harus ada dalam institusi sosial. Konsep keadilan yang dimaksud adalah penekanan pentingnya suatu prosedur yang adil dan netral dan mampu melindungi kepentingan semua individu. Menurutnya terpenuhinya suatu keadilan apabila digambarkan dengan dua asas atas keadilan, yaitu (Fattah, 2013, hal. 3) :

- a. Setiap orang harus memiliki hak yang sama dan mempunyai kebebasan dasar dalam sistem yang menyeluruh.

- b. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur dengan sebaik mungkin, sehingga orang – orang yang berada di posisi yang paling tidak menguntungkan dapat memperoleh manfaat yang paling besar. Adapaun, setiap jabatan memiliki kesempatan yang terbuka pada kedudukannya bagi setiap orang yang didasarkan pada persamaan kesempatan yang layak.

Hukum berkaitan erat yang namanya keadilan. Tujuan utama dari terciptanya hukum ialah untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Bila melihat prakteknya, dalam beberapa kasus adapun konflik yang dapat terjadi ketika hakim menginginkan suatu putusan yang adil, seperti putusan yang adil bagi pihak pengugat maupun pihak tergugat, demikian sebaliknya beberapa putusan berakibat sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas atau bilaman perasaan keadilan tersebut bagi seseorang harus dikorbankan karena seorang hakim mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mendahulukan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu putusan perlu didasari dengan keputusan yang memenuhi terciptanya prinsip hukum yang selalu kita pedomankan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang proposional. Untuk mewujudkan suatu kedialan yang ideal maka diperlukan asas prioritas yang dimana wajib memprioritaskan kedialan, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum. Idealnya setiap penerapan aturan hukum dapat secara konsisten dicapu oleh pelaksanaanya yang baik asalkan menjalankan prioritas tadi (Sunarto, 2019, hal. 8).

Hakim yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu kasus perlu memilik dan memperhatikan setiap pertimbangan dan mengikuti prinsip – prinsip umum peadilan yang baik, seperti Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*), asas Imparsialitas (tidak memihak), asas objektivitas (*no bias*), tidak ada kepentingan pribadi atau pihak lain, kepastian hukum dan konsistensi, serta perlindungan hak asasi manusia. Sehingga nilai dari apa yang diharapkan ialah terciptanya penegakan dan memuat rasa keadilan baik dalam proses pengadilan maupun diluar pengadilan dan sebagai seorang hakim diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam memuat suatu putusan sehingga setiap putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum dan terwujudnya suatu keadilan bagi setiap para pihak yang berperkara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian suatu teknik dan cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid, dengan tujuan menemukan, megembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu untuk digunakan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2017, hal. 213). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

### **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis dimana menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan yang penulis teliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, hal. 36).

Penelitian yang dilakukan akan memberikan penjelasan tentang kasus yang menjadi objek yang diteliti yang berhubungan dengan Penerapan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan dalam hal peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian hukum yuridis normative karena permasalahan yang diteliti terkait dengan penerapan praktek dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan (data sekunder) dan melakukan penelusuran peraturan – peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Efendi & Rijadi, 2022, hal. 129).

Adapun penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek penormaannya dalam suatu perundang-

undangan apakah telah sesuai dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini secara eksplisit meliputi tahapan – tahapan dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membaca, meneliti, dan mengkaji beberapa literatur yang mendukung atau berkaitan dengan topik permasalahan penulis dalam penulisan hukum ini. Adapun sumber data yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang berangkaian dari peraturan perundang – undangan. Beberapa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini :
  - a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;
  - c) Herzien Indlandsch Reglemen (HIR);
  - d) Undang – Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- f) Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - g) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  - h) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.
- 2) Sumber Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang bersumber dari berupa buku ilmiah karya para pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang diteliti, ataupun teori – teori, konsep – konsep, pendapat para ahli dan doktrin.
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu sumber data pendukung yang membantu penulis memberikan informasi dan petunjuk mengenai sumber data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, Internet, Artikel, Jurnal Hukum serta bahan pustaka lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Resarch*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan sesi wawancara dengan instansi terkait sebagai bagian dari studi lapangan ini. Hasil wawancara akan dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan dari beberapa literatur

kepastakaan agar memperoleh jawaban dan kesimpulan dari pokok pembahasan dalam penulisan hukum ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini berupa :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tertulis seperti peraturan perundang – undangan, jurnal, buku, teori – teori, pendapat ahli, dan hasil penelitian lainnya terkait penulisan hukum ini.

b. Studi Lapangan

Tahapan ini untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, peneliti memperoleh informasi dan mengumpulkan data yang tersedia di lingkungan instansi dengan bertanya langsung kepada narasumber dari instansi bersangkutan. Wawancara ini akan mendapatkan data secara langsung yang sesuai dengan topik pembahasan atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan dalam penulisan hukum ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Alat pengumpul data kepastakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepastakaan berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang – undangan dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### b. Alat pengumpul data lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara memperoleh informasi di lapangan, menggunakan metode wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan hasil wawancara di simpan dengan alat perekam suara seperti *smartphone* dan kamera untuk mendokumentasikan wawancara.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu analisis yang berangkat dari norma, asas, teori, pendapat ahli dan peraturan perundang – undangan yang kemudian dirangkai secara sistematis dan diteliti secara kualitatif. Pada saat menganalisis data yaitu menggunakan metode yuridis kualitatif, yang dimana dilakukan dengan cara pendataan yang disusun secara sistematis dengan mengkaitkan rumusan masalah satu dengan yang lain, dan tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan yang ketentuannya tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tetap menilik hierarki peraturan perundang-undangan.



## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian penulisan hukum ini yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan saleh adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan kawaluyan Indah II No.4, Jatisari, kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jl. Jaksa Naranata No.11, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.